KETUA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBHUAN

88/KPN.W2-U20/SK.OT.0/II/2024

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyrakat terhadap Pengadilan Negeri Sibuhuan, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan;

c. bahwa pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;

d. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menyusun Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sibuhuan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208/KMA/SK/X/2018 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Sibuhuan;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-114 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN.

KESATU : Ketentuan standar pelayanan Pengadilan Negeri Sibuhuan sebagaimana dalam Surat keputusan Ketua pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor W2-U20/29/KPN/OT.0/2/2023;

KEDUA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Sibuhuan secara keseluruhan memaklumatkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;

KETIGA Setiap unit pada Pengadilan Negeri Sibuhuan agar memaklumatkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU"

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sibuhuan
pada tanggal : 6 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN,

PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN

LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN

89/KPN.PN.W2-U20/SK.OT.0/II/2024

TENTANG
MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Sibuhuan, perlu meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

b. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik kecuali yang bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan berdasarkan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan tentang Maklumat Layanan Informasi Publik ;

d. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menyusun Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-114 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

12. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN TENTANG MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN.

KESATU : Menetapkan Maklumat Layanan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Sibuhuan sebagai berikut:
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sibuhuan
pada tanggal : 6 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN,

PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN

LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.